



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/156 /408.21/2010**

### TENTANG

### TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PACITAN

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan program pembangman Kabupaten Sehat berupa peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya melalui pemberdayaan potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan maka perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan,**

- KESATU** : Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengadakan koordinasi berkala untuk membahas dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Kabupaten Sehat meliputi :
    - a. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
    - b. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
    - c. Kawasan pertambangan sehat;

- d. Kawasan hutan sehat;
- e. Kawasan industri dan perkantoran sehat;
- f. Kawasan pariwisata sehat;
- g. Ketahanan pangan dan gizi;
- h. Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
- i. Kehidupan sosial yang sehat.

2. Membantu Fomm dan Pokja untuk menyusun, menetapkan kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaannya;
3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

**KETIGA** : Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten Sehat, maka perlu ditunjuk Pcnanggungjawab Tcknis dan Sktor Penunjang Program Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan serta sumber lain yang sah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/38/408.21/2010 tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

**BUPATI PACITAN**



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bappeda Prop. Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/156 /408.21/2010**  
**TANGGAL: 7 - 6 - 2010**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
 KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR
1.	Penasehat	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda & Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota / Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Pacitan</li> <li>2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan</li> <li>3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan</li> <li>5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan</li> <li>6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan</li> <li>7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pacitan</li> <li>8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan</li> <li>9. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan</li> <li>10. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan</li> <li>11. Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Pacitan</li> <li>12. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan</li> <li>13. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan</li> <li>14. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan</li> <li>15. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan</li> <li>16. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan</li> <li>17. Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan</li> <li>18. Kepolisian Resor Pacitan</li> <li>19. Camat</li> <li>20. Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan</li> <li>21. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan</li> </ol>

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 156 /408.21/2010**  
**TANGGAL : 7 - 6 - 2010**

**PENANGGUNG JAWAB TEKNIS DAN SEKTOR PENUNJANG**  
**PROGRAM PACITAN SEHAT KABUPATEN PACITAN**

NO	KAWASAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	SEKTOR PENUNJANG
1.	Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Kantor Departemen Agama, Perguruan Tinggi dan LSM
2.	Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan	Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga Dan Pengairan, Kepolisian, Perguruan Tinggi dan LSM
3.	Kawasan pertambangan sehat	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Pacitan	Bappeda Dan PM, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi dan LSM
4.	Kawasan hutan sehat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan	Bappeda Dan PM, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi dan LSM
5.	Kawasan industri dan perkantoran sehat	Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kab. Pacitan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi dan LSM
6.	Kawasan pariwisata sehat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab. Pacitan	Bappeda dan PM, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Bina Marga Dan Pengairan, Kantor Departemen Agama, Perguruan Tinggi dan LSM
7.	Ketahanan pangan dan gizi	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Departemen Agama, Bappeda Dan PM, Perguruan Tinggi, LSM
8.	Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Bappeda dan PM, Kantor Departemen Agama, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi dan LSM
9.	Kehidupan sosial yang sehat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Bappeda dan PM, Dinas Kesehatan, Kantor Departemen Agama, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Perguruan Tinggi dan LSM

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**